

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang didirikan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah tidak lepas dari kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, dan riba ini merupakan hal yang dilarang dan diharamkan dalam Islam (Rahman,2017). Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai jenis dan bentuk yang sama yaitu lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan keduanya terletak pada sesuatu yang sangat prinsip dan mendasar: prinsip hukum syariah yang menjadi landasan setiap lembaga keuangan atau perbankan yang sah. Perbedaan prinsip operasional lembaga keuangan dan perbankan yang sah adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan prinsip operasional lembaga keuangan dan perbankan non syariah didasarkan pada sistem suku bunga.

Lembaga keuangan adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun kekayaan berupa dana dari masyarakat dan mengarahkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan perekonomian atau proyek pembangunan dengan memperoleh bunga atau persentase keuntungan tertentu. -organisasi keuntungan. dari dana yang disalurkan.

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) Merupakan organisasi komersial dari lembaga-lembaga yang memegang aset baik berupa aset finansial, non finansial maupun riil berdasarkan konsep Syariah Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia, lembaga keuangan syariah adalah suatu organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat

berdasarkan prinsip syariah Islam. Disebutkan juga bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan legal menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan investasi pembangunan.

Dengan kata lain lembaga keuangan adalah setiap kegiatan usahanya berkaitan pada bidang keuangan, di mana Kegiatan usaha lembaga keuangan ditujukan pada investasi korporasi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Menurut sistem keuangan saat ini, lembaga keuangan tradisional dan lembaga keuangan legal didirikan untuk beroperasi.

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non bank syariah adalah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ta'awun (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dan dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT, selanjutnya BMT dikembangkan menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Menurut (Peraturan menteri koperasi, 2015) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan untuk memakai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk mempermudah koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 1 paragraf 1, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang : a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor rill, bahwa koperasi sektor ril yang tidak memiliki akuntabilitas publik maka diwajibkan laporan keuangannya mengacu kepada SAK ETAP.

Dengan diterapkannya standar tersebut, koperasi diharapkan mampu menerapkan dan menyesuaikan apa yang telah diatur di dalamnya sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong koperasi yang lebih baik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan standar operasional manajemen keuangan entitas syariah dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan berbasis syariah yang akuntabel, yang tertuang dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah (Wibisana dkk, 2020).

Dalam PSAK 101 menjelaskan bahwa entitas syariah harus membuat dan menyajikan laporan keuangannya yang terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan, 2) laporan laba rugi, 3) laporan perubahan ekuitas, 4) laporan arus kas, 5) laporan sumber dan pelaporan dana zakat, 6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan 7) catatan atas laporan keuangan (Wibisana dkk, 2020). Penerapan PSAK 101 pada entitas syariah dapat memastikan bahwa penyajian unsur-unsur data transaksi keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data transaksi tersebut tersaji dengan baik (Tarmidzi & Ismail, 2017). Penyajian laporan keunaagn vyang baik yang dilakukan oleh suatu entitas khususnya pada Koperasi Syariah (Rozak, 2021).

Dinas koperasi setempat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan penerapan PSAK 101 ini. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi syariah akan dilaporkan kepada Dinas Koperasi setempat. Dinas koperasi dalam rangka merealisasikan penerapan PSAL 101 menurut Fitri (2020).

Koperasi syariah adalah koperasi konvensional yang di konversi menjadi koperasi yang berlandaskan syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Pada hakikatnya, kegiatan koperasi syariah sama seperti koperasi pada umumnya yaitu menggunakan konsep gotong royong atau menyejahterakan anggotanya. Perbedaannya terletak pada teknis operasionalnya, koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), mengutamakan etika moral dengan memperhatikan halal dan haram atas usaha yang dijalankannya, serta selalu dilakukan musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchori, 2019).

Menurut (Ahmad, 2010) Lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Koperasi Syariah Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Koperasi Syariah termasuk ke dalam bagian dari *Baitul Maal wat Tamwil*. *Baitul Maal* yang mempunyai arti yang mengarah pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana seperti zakat dan infak/sedekah yang bersifat *non pro-fit*. Sedangkan *Baitul Tamwil* memiliki arti sebagai kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (Sukmayadi, 2020) Kementerian Koperasi melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), termasuk di dalamnya menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi pada

koperasi syariah harus mengacu pada prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 101).

Dalam melakukan mini *Riset* kurang lebih sebulan pada BMT ItQan Kota Bandung yang beralamat pada Jl.Padasuka No.160, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, Jawa Barat 40911. Penulis melakukan langsung semua kegiatan yang ada pada kantor BMT ItQan mulai dari wawancara hingga mampu memperoleh dokumen-dokumen penting yang berkaitan langsung tentang pelaporan keuangan. Dari wawancara yang dilakukan penulis sudah mendapatkan sebuah *Gap* yang berupa tidak adanya penulisan atau pencatatan tentang keberlakuannya denda. Sedangkan sudah jelas dalam teori pencatatan nirlaba koperasi syariah yaitu PSAK 101 diharuskannya mencantumkan komponen Denda pada Laporan Keuangan Neraca.

Selain dari itu ternyata penulis mendapatkan Gap lainnya ketika melihat dan mencoba menganalisa bahwa pada laporan keuangan yang mengacu pada lembaga Koperasi Kota Bandung bahwasanya tidak lengkap yakni tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan pada semua bentuk laporan yang ada.

KSPPS BMT ItQan adalah koperasi yang bergerak dalam bidang unit simpan pinjam, unit toko dan jasa. KPPS BMT ItQan didirikan untuk mensejahterakan ekonomi ummat. Kegiatan usaha KSPPS BMT ItQan berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu halal setiap kegiatan usahanya. Unit simpan pinjam di KSPPS BMT ItQan hanya untuk anggota koperasi dengan mengutamakan fungsi sosial sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. Berikut ini anggota KSPSS BMT ItQan dari tahun 2018-2022:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Syariah KSPPS BMT ItQan 2013-2022

Tahun	Jumlah Anggota
2013	6.509
2014	7.695
2015	10.071
2016	11.167
2017	8.419
2018	9.966
2019	14.611
2020	15.588
2021	18.174
2022	25.292

Sumber: diolah oleh penulis

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah anggota KSPPS BMT ItQan dari tahun 2013-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dan kenaikan. Terlihat bahwa penurunan jumlah anggota KSPPS BMT ItQan terjadi lebih banyak pada tahun 2017. Penurunan anggota Koperasi syariah terjadi dikarenakan adanya anggota yang masuk, keluar dan diberhentikan dari keanggotaan koperasi karena sudah tidak aktif lebih dari satu tahun.

Anggota KSPPS BMT ItQan sangat memperhatikan aset koperasi, karena aset koperasi merupakan komponen penting yang dapat mencerminkan kekayaan Koperasi Syariah (Niswah & Septriani, 2017). Berikut adalah jumlah aset KSPPS BMT ItQan dari tahun 2013-2022:

Tabel 1.2
Jumlah Aset KSPPS BMT ItQan 2013-2022

Tahun	Jumlah Aset
2013	Rp. 18.164.000.000
2014	Rp. 24.486.000.000
2015	Rp. 29.803.000.000
2016	Rp. 37.003.754.449
2017	Rp. 48.277.707.457
2018	Rp. 47.002.506.589
2019	Rp. 55.880.029.976
2020	Rp. 66.106.474.073

2021	Rp. 71.423.000.093
2022	Rp.109.342.936.080

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah aset KSPPS BMT ItQan selalu mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2020 saja terjadinya wabah Coviv-19 tidak sama sekali menghalangi jumlah total aset yang ada bahkan sebaliknya, yaitu mengalami kenaikan aset 18% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa peluang KSPPS BMT ItQan Baik. Jumlah anggota dan jumlah aset Koperasi Syariah dari 2013-2022 banyak, walaupun pada tahun 2017 tidak mengali kenaikan. Oleh karena itu, KSPPS BMT ItQan perlu melakukan perkembangan dan pembaharuan agar dapat memberikan kualitas lebih baik lagi. Salah satu pembaruan yang dapat dilakukan yaitu membuat laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan para pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Analisis laporan keuangan pun perlu dilakukan untuk membuktikan perkembangan yang dilakukan suatu entitas didukung atau tidak dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Namun pada kenyataannya, penerapan SAK ETAP dengan PSAK 101 Syariah pada Koperasi Syariah dan lembaga keuangan lain masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ade Lita Lestari.

(JUMSU, 2018). Hasil Penelitian Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Keluarga Kabupaten Batu Bara.

Aghamukti Kusumandaru (Universitas Sanata Dharma, 2018. Hasil penelitian evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Studi Kasus Di Pusat KPRI Kabupaten Wonogiri. Penyajian laporan keuangan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

Putriningtyas (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali”.

Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan, terbatasnya SDM, belum dilaksanakannya SOP secara 100%, dan kurangnya pengawasan internal. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM Dinas Koperasi, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK.

Naurah Nazhifah, Iwan Wisandani, Lina Marlina (2020), “Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya”. Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan di BMT Al-Bina belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101, dikarenakan hanya menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dian Hayatul Fitri (2020), “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sesuai dengan PSAK 101 karena hanya menyajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan di koperasi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian sekarang bertempat di Koperasi Syariah *Baitul Muttaqin* bukan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

Begitupun KSPPS BMT ItQan merupakan jenis koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Sebagai suatu entitas yang memiliki tanggung jawab

kepada publik. KSPPS BMT ItQan Bandung dalam menyajikan laporan keuangan terdapat kekurangan pada komponen SAK ETAP yaitu tidak adanya Catatan atas laporan keuangan serta pada PSAK No. 101 pada laporan keuangan yang disajikan tidak adanya Dana Syirkah Temporer yang mana merupakan ciri antara entitas syariah dan konvensional maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang telah disajikan apakah sesuai dengan PSAK No. 101.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis SAK ETAP Dengan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi BMT ItQan Bandung Periode 2018-2022”**.

